

**ANALISIS KESESUAIAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI
TERHADAP KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DAN DAMPAKNYA DI KABUPATEN PURWOREJO**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :
Sekar Aulia Wijayanti
NIT. 19283325

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRACT

The LSD stipulation policy in reality is not in accordance with the KP2B, thus hampering the issuance of KKPR for business activities. This research aims to map the suitability of LSD to KP2B and KKPR for business activities in 2022 in Purworejo Regency. The research method used is qualitative with a spatial approach. The results of this study are: (1) 12,881.91 ha or 46.62% of the total LSD area is in accordance with KP2B, 14,009.60 ha or 50.70% is partially in accordance, and 739.27 ha or 2.68% is not in accordance with KP2B; (2) there are two out of seven KKPR for business activities, especially Non-UMK, whose locations partially enter the LSD; (3) the PMPTSP Office of Purworejo Regency continues to conditionally approve KKPR for Non-UMK business activities that enter the LSD. Furthermore, efforts were made to request recommendations for land use change to the Minister of ATR/Head of BPN so that the business location could be removed from the LSD.

Keyword: paddy fields, Sustainable Food Agricultural Areas, Suitability of Space Utilization Activities

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
INTISARI	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kerangka Teoritis.....	12
1. Lahan Sawah yang Dilindungi.....	12
2. Rencana Tata Ruang Wilayah.....	14
3. Perlindungan Lahan Sawah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.....	15
4. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	17
5. Hubungan antara Rencana Tata Ruang dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	18
B. Kerangka Pemikiran.....	21
C. Pertanyaan Penelitian.....	23
BAB III. METODE PENELITIAN	25
A. Format Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Populasi dan Sampel	27
D. Jenis dan Sumber Data.....	29
E. Definisi Operasional Variabel.....	30
F. Teknik Pengumpulan Data.....	31
G. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	34

A. Kondisi Geografis dan Wilayah Administrasi	34
B. Topografi dan Iklim	35
C. Jumlah dan Kepadatan Penduduk	36
D. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo.....	37
E. Potensi Sektor Pertanian di Kabupaten Purworejo	39
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Kesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi dengan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	41
B. Permasalahan Akibat Ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi dengan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berusaha	52
C. Penyelesaian Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berusaha Akibat Ketidaksesuaian Lahan Sawah Dilindungi terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	56
BAB VI. DAFTAR PUSTAKA	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tersedianya lahan adalah elemen krusial untuk menjamin keberlanjutan pasokan pangan dan berlangsungnya aktivitas ekonomi. Pertumbuhan populasi dan perkembangan ekonomi selalu berdampak pada permintaan lahan yang luasnya bersifat tetap. Oleh sebab itu, isu mengenai kepemilikan dan pemanfaatan lahan akan terus menjadi perhatian yang penting.

Membahas tentang sektor pertanian, tentu berhubungan pula dengan lahan. Lahan merupakan komponen penting dalam kegiatan pertanian. Menurut Catur dkk (2010), alih fungsi lahan pertanian telah menjadi isu global tidak hanya di negara berkembang yang masih bertumpu pada sektor pertanian, namun juga di negara maju untuk menghindari ketergantungan terhadap impor produk pertanian. Sementara itu, isu alih fungsi lahan pertanian di Indonesia dikemukakan oleh Masrukhin (2019) yang berpendapat bahwa sebagai negara agraris, sektor pertanian menjadi fokus utama dalam pembangunan nasional di Indonesia terutama dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan. Akan tetapi, permasalahan yang paling sering terjadi pada bidang pertanian yaitu menyusutnya lahan pertanian akibat semakin banyaknya pengalihan fungsi lahan pertanian untuk aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia guna kepentingan pembangunan permukiman, industri, ataupun infrastruktur seperti jalan dan bendungan. Akibatnya, jumlah produksi bahan pangan juga berkurang sehingga dikhawatirkan akan mengancam ketahanan pangan nasional. Kondisi ini diperjelas dengan pendapat Sunarto & Rauf (2018) yang menyatakan bahwa kebutuhan pangan penduduk diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.

Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa data produksi dari padi di Kabupaten Purworejo di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 21.348 ton (7,33%) dari tahun 2018. Dari tahun 2018 hingga 2021 juga produksi padi cenderung menurun, yang dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Grafik Produksi Padi di Kabupaten Purworejo tahun 2018 sampai 2021
Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2021

Sadar akan situasi yang semakin mengkhawatirkan terkait t perubahan penggunaan lahan khususnya lahan pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat. Kepmen ATR/Kepala BPN ini mengacu pada peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah; dan
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi

Pernyataan Ismariny (2021) selaku Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian yang dimuat pada portal resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yaitu penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi selain sebagai langkah untuk

mendukung program prioritas terhadap perlindungan lahan pertanian, pemerintah juga bertujuan untuk mendorong Pemerintah Daerah agar segera mengesahkan Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah yang mencakup data spasial lahan sawah.

Dalam konteks Kabupaten Purworejo, Pasal 21 ayat (4) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 menyebutkan bahwa Kawasan tanaman pangan yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 29.273 hektare yang terdapat di seluruh kecamatan. Namun dalam Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 1589/SK-HK.02.01/XII/2021, luas Lahan Sawah yang Dilindungi Kabupaten Purworejo seluas 29.228 hektare. Dilihat dari luasnya, dapat diketahui bahwa kemungkinan terdapat lahan sawah yang tidak dimasukkan ke dalam penetapan KP2B Kabupaten Purworejo.

Salah satu dampak dari adanya ketidaksesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) terutama pada kawasan peruntukan pertambangan bantuan dan kawasan peruntukan industri yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yaitu terhambatnya proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk kegiatan berusaha. LSD dianggap menghambat karena secara sepihak kawasan-kawasan tersebut diubah dan dimasukkan ke dalam LSD. Sementara itu, apabila suatu lahan telah ditetapkan sebagai LSD, maka lahan tersebut tidak boleh dialihkan dari persawahan.

Selanjutnya jika dikaitkan dengan penerbitan KKPR untuk kegiatan berusaha, skema penerbitan KKPR berusaha dibedakan menjadi Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (K-KKPR) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (P-KKPR). Terkait penerbitan K-KKPR, di dalam pasal 103 PP Nomor 21 Tahun 2021 disebutkan bahwa tahapan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha yang dilaksanakan melalui sistem OSS yaitu:

- a. Pendaftaran;
- b. **Penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RDTR;** dan
- c. Penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Kemudian terkait tahapan penerbitan P-KKPR disebutkan di dalam pasal 108 ayat (2) PP Nomor 21 Tahun 2021 bahwa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha diberikan setelah dilakukan kajian dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan:

- a. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- b. Rencana tata ruang wilayah provinsi;
- c. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN);
- d. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT);
- e. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW);
- f. RTR pulau/kepulauan; dan/atau
- g. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa penerbitan KKPR berusaha baik melalui skema Konfirmasi maupun Persetujuan harus melalui tahap penilaian atau kajian kesesuaian terhadap rencana umum tata ruang maupun rencana rinci tata ruang. Dalam konteks Kabupaten Purworejo, Rencana Tata Ruang dalam hal ini yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang diatur di dalam Perda No.10/2021. Perda tersebut juga memuat Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Dikaitkan dengan kebijakan LSD, tentu akan menjadi masalah apabila penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Proses penerbitan KKPR akan terkendala apabila lokasi rencana kegiatan berusaha masuk ke dalam Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) karena lahan yang telah ditetapkan dalam LSD tidak dapat dialihfungsikan selain untuk kepentingan umum, Program Strategis Nasional atau akibat bencana. Oleh sebab itu, proses penerbitan KKPR untuk kegiatan berusaha yang terdampak ketidaksesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan akan dianalisis dalam penelitian ini.

Berangkat dari uraian permasalahan di atas, menyadari urgensi dari kesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berdampak pada penerbitan KKPR untuk kegiatan berusaha, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam satu penelitian berjudul “Analisis Kesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Dampaknya di Kabupaten Purworejo”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Adanya ketidaksesuaian antara Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Purworejo mengakibatkan data keduanya perlu dikaji lebih lanjut.
2. Ketidaksesuaian antara Lahan Sawah yang Dilindungi dengan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Purworejo menjadi satu permasalahan tersendiri. Salah satu masalahnya yaitu pada proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha di Kabupaten Purworejo.
3. Penyelesaian permasalahan akibat ketidaksesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Purworejo.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui kesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Purworejo ditinjau dari aspek spasial.
2. Untuk mengetahui permasalahan yang ditimbulkan akibat ketidaksesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Purworejo dalam penerbitan Kesesuaian

Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha di Kabupaten Purworejo.

3. Untuk mengetahui penyelesaian permasalahan dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha di Kabupaten Purworejo akibat ketidaksesuaian antara Lahan Sawah yang Dilindungi dengan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Purworejo.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak terutama hal praktis dan teoritis:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Akademis

Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah deskripsi tentang analisis kesesuaian antara Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Purworejo dari aspek spasial dan dampaknya pada permasalahan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha di Kabupaten Purworejo. Secara umum, harapannya penelitian ini dapat memperluas pengetahuan pembaca dan menjadi acuan untuk penelitian lebih lanjut dalam ilmu pengetahuan. Secara khusus, penelitian ini juga diharapkan akan berguna untuk memperbanyak referensi ilmu di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan bagi Program Studi Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, terutama sebagai tambahan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi Taruna/i yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang Lahan Sawah yang Dilindungi, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten/Kota dan/atau penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Harapannya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi tambahan untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dalam rangka pengendalian ketidaksesuaian data Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Purworejo sehingga hal tersebut dapat diminimalisasi.

b. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap masyarakat memperoleh wawasan yang berkenaan dengan pentingnya menerapkan penggunaan tanah yang sesuai dengan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), terutama dalam hal ini untuk kepentingan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk kegiatan berusaha. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat turut serta mengawasi pemerintah terkait kesesuaian dan ketidaksesuaian penerbitan KKPR untuk kegiatan berusaha dengan LSD maupun KP2B demi tegaknya hukum pertanahan dan terwujudnya layanan yang prima.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini dilaksanakan sebagai persyaratan dalam menuntaskan pendidikan di Program Studi Diploma IV Pertanahan pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta sehingga memperoleh gelar Sarjana Terapan di bidang Pertanahan dan sebagai pengalaman penulis dalam menyusun suatu karya ilmiah.

E. Keaslian Penelitian

Sebagai bukti atau alasan yang digunakan untuk menunjukkan keaslian penelitian ini, maka diperlukan perbandingan dengan penelitian yang sejenis. Berdasarkan penelusuran baik melalui literatur dan internet, ditemukan beberapa penelitian serupa yang telah dilaksanakan terlebih dahulu, antara lain:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Jenis Tulisan	Fokus	Hasil
Rachman Andriawan, Rochmat Martanto & Slamet Muryono (2020)	Evaluasi Kesesuaian Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	Jurnal Tunas Agraria Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta	Fokus pada kegiatan pemetaan potensi LP2B di Kota Magelang sekaligus pemetaan kesesuaian potensi LP2B tersebut dengan RTRW	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi LP2B di Kota Magelang dibagi menjadi 3 klaster yaitu sangat berpotensi (K1) dengan luas 113,696 ha, berpotensi (K2) dengan luas 89,988 ha dan kurang berpotensi dengan luas 12,133 ha. 2. Sebagian besar sawah sebagai potensi LP2B sudah sesuai terhadap LP2B berdasarkan RTRW Kota Magelang dan kawasan peruntukkan pertanian (137,022 ha atau 63,49%), sedangkan sawah yang tidak sesuai dengan LP2B dan kawasan pertanian memiliki luas 78,795 ha atau sebesar 36,51%.
Suryawan Salahuddin (2021)	Kesesuaian Hasil Inventarisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penggunaan Tanah di	Skripsi Program Studi Diploma IV Pertanahan Konsentrasi Perpetaan pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional	Fokus pada analisis tentang kesesuaian Peta Hasil Inventarisasi LP2B terhadap RTRW di Kota Kendari, Peta Hasil Inventarisasi LP2B terhadap kondisi eksisting dan sebaran potensi PLP2B.	Dilihat dari luasannya, hasil inventarisasi LP2B pada tahun 2020 di Kota Kendari kurang sesuai dengan RTRW yaitu sebesar 67,13%. Selanjutnya terhadap kondisi eksisting di Kota Kendari, tingkat data hasil inventarisasi LP2B sebesar 66,18% atau cukup sesuai. Kemudian persebaran

	Kota Kendari			potensi PLP2B sesuai RTRW dan kondisi sebenarnya di Kota Kendari dengan persentase kesesuaian sebesar 80,34%.
Ferdi Rifanda Hambali, Sutaryono & Sukmo Pinuji (2021)	Kesesuaian Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Sumenep	Jurnal Tunas Agraria Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional	Fokus pada kegiatan pemetaan potensi LP2B, pemetaan kesesuaian LP2B dengan RTRW dan pemetaan kesesuaian LP2B dengan penggunaan tanah eksisting.	Lebih dari 500 ha kawasan potensi LP2B dikhawatirkan hilang atau berubah peruntukannya. Terkait kesesuaiannya, LP2B cukup sesuai dengan RTRW Kabupaten Sumenep (64,91%) dan sesuai terhadap penggunaan tanah eksisting (81,55%).
William Pribadi (2016)	Kesesuaian Perubahan Penggunaan Tanah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari	Skripsi Program Studi Diploma IV Pertanahan Konsentrasi Perpetaan pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional	Fokus pada besaran, persebaran dan kesesuaian penggunaan tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Kendari	Total luas penggunaan tanah yang berubah seluas 2.256,230 ha dengan pola perubahan konsentris di wilayah inti kota dan memanjang di sepanjang tepi inti kota. Kemudian terhadap RTRW, tingkat kesesuaian perubahan penggunaan tanah di Kota Kendari termasuk cukup sesuai (53,64%).
Rahmawati Dwi Kusumasari (2015)	Evaluasi Kesesuaian Perubahan Penggunaan Tanah Tahun 2008-2013 terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	Skripsi Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada	Fokus pada analisis mengenai kesesuaian perubahan penggunaan tanah dengan arahan pola ruang menurut	Perubahan penggunaan tanah yang paling menonjol yaitu perubahan tanah pertanian (pertanian basah/kering menjadi tanah bukan pertanian). Luas keseluruhan perubahannya 1.430.837,16 m ² dan

	Kabupaten Kulon Progo		RTRW.	Kecamatan Sentolo sebagai kecamatan yang mengalami perubahan luas paling banyak yaitu 333.692,35 m ² dan daerah terendah
Rizqi Maulana Ramdhani (2018)	Evaluasi Kesesuaian Perubahan Penggunaan Tanah Tahun 2011 dan 2016 terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Mengetahui Tingkat Penyimpangan Perubahan Penggunaan Tanah (Studi Kasus: Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah)	Skripsi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang	Fokus pada evaluasi kesesuaian penggunaan tanah tahun 2011, kesesuaian penggunaan tanah tahun 2016, dan kesesuaian perubahan penggunaan tanah tahun 2011 dan 2016 terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara tahun 2011-2031.	Persentase penyimpangan penggunaan tanah tahun 2011 di Kecamatan Mayong terhadap RTRW sebesar 27,37%. Selanjutnya persentase penyimpangan penggunaan tanah pada tahun 2016 di Kecamatan Mayong sebesar 28,32%. Kesimpulannya secara keseluruhan perubahan penggunaan tanah tahun 2011 dan 2016 di Kecamatan Mayong tidak sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara tahun 2011-2031.
Agung Pratama, M. Amin, Sandi Asmara & Bustomi Rosadi (2018)	Analisis Spasial Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Pesawaran	Jurnal Teknik Pertanian Lampung	Fokus untuk mencari luas potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan (LCP2B) di Kabupaten Pesawaran.	Potensi LP2B di Kabupaten Pesawaran sebesar 10.236,49 ha, yang terdiri sebagai potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 8.924,14 ha, dan potensi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas 1.294,06 ha.

Fauzi Iskandar, M. Awaluddin & Bambang Darmo Yuwono (2016)	Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah di Kecamatan Kutoarjo Menggunakan Sistem Informasi Geografis	Jurnal Geodesi Universitas Diponegoro	Fokus untuk mengetahui penggunaan dan pemanfaatan bidang tanah di Kecamatan Kutoarjo dan kesesuaiannya dengan rencana pola ruang menurut RTRW.	Sebesar 3.620,782 ha atau 92,35% dari luasan kecamatan penggunaan lahannya sesuai dengan arahan pola ruang menurut RTRW.
Sekar Aulia Wijayanti (2023)	Analisis Kesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Dampaknya di Kabupaten Purworejo	Skripsi Program Studi Diploma IV Pertanahan pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional	Fokus untuk menganalisis tingkat kesesuaian LSD terhadap KP2B dan dampaknya pada penerbitan KKKR untuk kegiatan berusaha khususnya Non-UMK di Kabupaten Purworejo	Diketahui 12881,91 ha atau sebesar 46,62% luas LSD sesuai terhadap KP2B, seluas 14.009,60 ha (50,70%) sebagian sesuai dan seluas 739,27 ha (2,68%) tidak sesuai. Selanjutnya terkait dampak terhadap penerbitan KKPR berusaha Non-UMK, ditemukan 2 dari 7 lokasi usaha yang sebagian masuk ke dalam LSD dan berakibat pada penambahan klausul bahwa lokasi tersebut masuk ke dalam LSD sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum.

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti , 2023

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat ketidaksesuaian data Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Kabupaten Purworejo karena perbedaan sumber data, waktu dan proses penyusunan. Kesesuaian LSD terhadap KP2B diklasifikasikan menjadi sesuai, sebagian sesuai dan tidak sesuai. Seluas 12.881,91 ha atau sebesar 46,62% sesuai, seluas 14.009,60 ha atau sebesar 50,70%. sebagian sesuai dan seluas 739,27 ha atau sebesar 2,68% tidak sesuai.
2. Permasalahan utama terkait penerbitan KKPR untuk kegiatan berusaha di Kabupaten Purworejo yaitu terdapat KKPR untuk kegiatan berusaha yang terbit di atas LSD. Berdasarkan kesesuaiannya terhadap LSD, KKPR untuk kegiatan berusaha diklasifikasikan menjadi masuk, sebagian masuk dan tidak masuk ke dalam LSD. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan dua dari tujuh KKPR untuk kegiatan berusaha yang sebagian masuk ke dalam LSD sedangkan sisanya tidak.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengatasi permasalahan ketidaksesuaian penerbitan KKPR untuk kegiatan berusaha terhadap LSD dengan cara tetap menyetujui bersyarat untuk lokasi usaha yang sebagian masuk ke dalam LSD. Selanjutnya, dilakukan upaya permohonan rekomendasi perubahan penggunaan tanah kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional agar lokasi usaha tersebut dapat dikeluarkan dari penetapan LSD.

B. Saran

1. Supaya data terkait perlindungan lahan sawah yang ada di Kabupaten Purworejo dapat konsisten dan akurat, maka disarankan untuk dilakukan evaluasi dan pemutakhiran data secara berkala untuk mengakomodasi perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan

perlindungan lahan sawah. Hal tersebut juga disarankan dengan tujuan agar tidak terjadi ketidakjelasan dalam pengambilan keputusan yang selanjutnya berakibat pada ketidakpastian kekuatan hukum terutama terkait penerbitan KKPR untuk kegiatan berusaha.

2. Dengan adanya fakta ketidaksesuaian LSD terhadap KP2B ini, diharapkan antar lembaga yang terlibat dalam perlindungan sawah dapat meningkatkan koordinasi dan kolaborasi yang lebih erat untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas agar tercipta harmonisasi regulasi terkait perlindungan sawah di Kabupaten Purworejo.
3. Bagi masyarakat yang memiliki rencana kegiatan berusaha, sebaiknya melakukan pengecekan bidang tanah di *website* <https://bhumi.atrbpn.go.id/> untuk mengetahui kesesuaian bidang tanahnya terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo dan LSD. Sementara itu, bagi masyarakat yang telah memiliki dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan telah mengantongi perizinan berusaha lainnya secara lengkap namun lokasi usahanya masuk ke dalam penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), maka dianjurkan untuk segera membangun infrastruktur usaha yang diperlukan di lokasi usahanya agar dapat dikeluarkan dari LSD sehingga tidak menghambat kegiatan berusaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, U 2012, *Manajemen Penyakit Berbasis Wilayah Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Andriawan, R; Martanto, R & Muryono, S 2020, 'Evaluasi Kesesuaian Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah', *Jurnal Tunas Agraria*, vol, 3, no. 3, hlm 132-150;
- Badan Pusat Statistik 2023, *Kabupaten Purworejo dalam Angka*, katalog no. 1102001.3306, BPS, Purworejo;
- Badan Pusat Statistik 2022, *Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Kuintal/Hektar) 2020-2022*, dilihat pada 27 Juli 2023, <https://jateng.bps.go.id/indicator/53/463/1/luas-panen-produksi-dan-produktivitas-padi-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>;
- Creswell, JW 2008, *Research Design (3ed)*, SAGE Publications, California;
- Darmadi, Hamid 2011, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung;
- Dimiyati & Mudjiono 2015, *Belajar dan Pembelajaran*, PT. Rineka Cipta, Jakarta;
- Hambali, FR; Sutaryono & Pinuji, S 2021, 'Kesesuaian Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Sumenep', *Jurnal Tunas Agraria*, vol, 4, no. 3, hlm 276-292;
- Iskandar, F; Awaluddin, M & Yuwono, Bambang Darmo 2016, 'Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah di Kecamatan Kutoarjo Menggunakan Sistem Informasi Geografis', *Jurnal Geodesi*, vol. 5, no. 1, hlm. 1-7;
- Kusumasari, RD 2015, 'Evaluasi Kesesuaian Perubahan Penggunaan Tanah Tahun 2008-2013 terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo', Skripsi pada Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada;
- Luthfi, AN 2012, *Panduan Mutu Penelitian Tekendali*, Magnum, Yogyakarta;
- Martanto, R 2019, *Analisis Pola Perubahan Penggunaan Lahan untuk Stabilitas Swasembada Beras di Kabupaten Sukoharjo*, STPN Press, Yogyakarta;

- Martanto, R & Handayani, IGAKR 2020, 'Klasifikasi Lahan Pertanian Pangan Lestari untuk Ketahanan Pangan di Bali, Indonesia', *Jurnal Pengembangan dan Keunggulan Bakat*, vol. 12(2d), hlm. 1237-1253;
- Masrukhin, M. 2019, 'Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Perspektif Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Cirebon', *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 2, hlm. 369-373;
- Moleong, LJ 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung;
- Nana Sudjana 2016, *Penilaian Hadis Proses Belajar Mengajar*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung;
- Prahasta, E 2009, *Sistem Informasi Geografis Konsep – konsep Dasar*, Informatika Bandung, Bandung;
- Prastowo, A 2019, *Analisis Pembelajaran Tematik Terpadu*, Prenada Media, Jakarta;
- Pratama, A; Amin, M; Asmara, S & Rosadi, B 2018, 'Analisis Spasial Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Pesawaran', *Jurnal Teknik Pertanian Lampung*, vol. 7, no. 1, hlm. 41-50;
- Pribadi, William 2016, 'Kesesuaian Perubahan Penggunaan Tanah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari', Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
- Ramdhani, RM 2018, 'Evaluasi Kesesuaian Perubahan Penggunaan Tanah Tahun 2011 dan 2016 terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Mengetahui Tingkat Penyimpangan Perubahan Penggunaan Tanah (Studi Kasus: Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah)', Skripsi pada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional Malang;
- Salahuddin, S 2021, 'Kesesuaian Hasil Inventarisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penggunaan Tanah di Kota Kendari', Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
- Setyawan, DA 2014, *Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam Kesehatan Masyarakat*. Politeknik Kesehatan Surakarta, Surakarta;

Sugiyono 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung;

Sugiyono 2015, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Alfabeta, Bandung;

Sujarweni, Wiratna 2014, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta;

Sugiyono 2016, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung;

Sugiyono 2018, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung;

Sunanto & AW Rauf 2018, 'Respon Petani terhadap Pelaksanaan Displai Padi Gogo VUB pada Lahan Sub Optimal di Sulawesi Selatan', *Jurnal Sosial Ekonomi Politik*, vol. 14, no. 2, hlm 143–160;

Sunyoto, D 2013, *Dasar – Dasar Manajemen Pemasaran*, CAPS, Yogyakarta;

Sutaryono 2023, *Lahan Sawah Dilindungi*, 15 April, dilihat pada 12 Agustus 2023, <https://koran.humas.ugm.ac.id>;

Suwarto 2013, *Pengembangan Tes Diagnostik Dalam Pembelajaran*, Tata Aksara, Yogyakarta;

Yusuf, AM 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Kencana, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Pertanahan;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan

Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041;

Petunjuk Teknis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Izin, Konsesi dan/atau Hak Atas Tanah.

Website

2021, “Realisasi Investasi 2020 Tertinggi”, *Radar Purworejo*, 20 Februari, dilihat pada 22 Maret 2023, <https://www.radarpurworejo.id/news/>;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi 2021, dilihat pada 29 Maret 2023, [https://dpmptsp.jambiprov.go.id/berita/showmore/82/4-Strategi-Pemerintah-Untuk-Menarik-Investor-Berinvestasi-di-Indonesia](https://dpmptsp.jambiprov.go.id/berita/showmore/82/4-Strategi-Pemerintah-Untuk-Menarik-Investor-Berinvestasi-di-Indonesia;);

Direktorat Jenderal Tata Ruang 2023, *Integrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Rencana Tata Ruang*, dilihat pada 29 Maret 2023, <https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/4531>.